



# **BUPATI TEGAL**

**KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 420 / 0293 / 2006**

**TENTANG**

**PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS ( UPT )  
SMA NEGERI 1 PAGERBARANG DI LOKASI DESA PAGERBARANG  
KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL**

**BUPATI TEGAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan SMA Negeri 1 Pagerbarang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMA Negeri 1 Pagerbarang di lokasi desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006;
15. Keputusan Bupati Tegal Nomor : 420/0810/ 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal.
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Pagerbarang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMA Negeri 1 Pagerbarang di lokasi Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 4 April 2006

 **BUPATI TEGAL**  
**AGUS RIYANTO**

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Indonesia
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
4. Ketua DPRD Kabupaten Tegal
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tegal
6. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal
7. Arsip